ABSTRAK

Negara yang ingin maju haruslah bersikap bijak dalam menjalankan upaya hukum. Hal ini dilakukan guna menekan angka terjadinya tindak pidana sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Bagi negara yang menginginkan sebuah kemajuan maka Negara tersebut haru mampu bertindak tegas pada tiap tindak pidana yang ada. Namun hal ini juga perlu didukung dengan upaya non penal. Dimana upaya non penal bertujuan mencegah tanpa harus adanya pidana sebelumnya, karena dengan kondisi seperti ini kesejahteraan rakyat akan diraih oleh negara tersebut.

Perlunya perhatian pada kawasan tertentu guna melihat seberapa jauh upaya non penal yang telah dilakukan. Dengan demikian maka kawasan lainnya akan dapat melihat efek positif dari upaya non penal yang telah dilakukan. Hal inilah yang nantinya akan menjadi tolak ukur keberhasilan bangsa.

Kabupaten bantul patut menjadi daerah percontohan bagi upaya non penal pada pengobatan tradisional. Bukan hanya melihat aturan yang membantu menertibkan praktik pengobatan tradisional saja dengan keluarnya SK Bupati Nomor 93 tahun 2001 tentang Perizinan Pelayanan Kesehatan dimana didalamnya terdapat ketentuan mengenai pengobat tradisional, akan tetapi upaya dinas terkait dalam terus memantau dan melakukan kegiatan pendukung dalam pencegahan pidana. Hal ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai Pemerintah Kabupaten Bantul dimana tidak ada satupun kasus sampai awal tahun 2007 ini terkait dangan pengebatan tradisional